



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 417 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI
YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi Yogyakarta, perlu sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas menjaga kelestarian pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas untuk menjaga kelestarian pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, integrasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. menyusun program dan kegiatan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- c. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai daftar rencana pengelolaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- e. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- f. menyelesaikan tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar melalui program dan kegiatan;
- g. menyediakan informasi dan interpretasi untuk masyarakat;
- h. menyelenggarakan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- i. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- j. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan
- k. mengalokasikan dana bagi kepentingan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

KETIGA : Rincian tugas Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WARISAN
DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA DI
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
A.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Bupati Bantul2. Wakil Bupati Bantul	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;2. menerima laporan secara periodik perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan4. memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
B. C.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, peran, fungsi dan tugas pokok tim; 2. mengendalikan pengelolaan kerja tim agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; 3. memastikan optimalisasi dukungan sumber daya untuk pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; 4. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan 5. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta kepada pengarah.
D.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja tim; 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; dan 3. menghimpun laporan kerja bidang.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
E.	Bidang Teknis		
1.	Penyelesaian tekanan pembangunan a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	1. menyusun program dan kegiatan penyelesaian tekanan pembangunan, yang dilakukan melalui: a. update rencana tata bangunan dan lingkungan; b. proyek infrastruktur publik; c. penerapan HIA; d. perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan; e. relokasi kabel bawah tanah; f. pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi; dan g. pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi; 2. memastikan prioritas program dan kegiatan penyelesaian tekanan pembangunan masuk dalam rencana penganggaran daerah; 3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; 5. membuat laporan kerja terkait tugas Penyelesaian tekanan pembangunan; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul Kabupaten Bantul</p>	<p>6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
2	Penyelesaian tekanan lingkungan a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul; 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. menyusun program dan kegiatan penyelesaian tekanan lingkungan, yang dilakukan melalui: a. pengelolaan lalu lintas; b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sisi selatan; c. infrastruktur pejalan kaki sisi selatan; dan d. menata pedagang kaki lima di sekitar infrastruktur pejalan kaki sisi selatan. 2. memastikan prioritas program dan kegiatan penyelesaian tekanan lingkungan masuk dalam rencana penganggaran daerah; 3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; dan 5. membuat laporan kerja terkait tugas Penyelesaian tekanan lingkungan. 12.0

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana a. koordinator b. anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. menyusun program dan kegiatan penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, yang dilakukan melalui: a. rencana pengurangan resiko bencana untuk keseluruhan properti; b. petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan c. peralatan dan papan petunjuk bencana. 2. memastikan prioritas program dan kegiatan penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana masuk dalam rencana penganggaran daerah; 3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; 5. membuat laporan kerja terkait tugas Penyelesaian tekanan tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
4	Penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	1. menyusun program dan kegiatan penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan, yang dilakukan melalui: a. pembangunan pusat pengunjung Panggung Krapyak; dan b. pembuatan fasilitas toilet umum di sepanjang properti wilayah Bantul. 2. memastikan prioritas program dan kegiatan penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan masuk dalam rencana penganggaran daerah; 3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; 5. membuat laporan kerja terkait tugas Penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	
5	<p>Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar</p> <p>a. koordinator</p> <p>b. anggota</p>	<p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>	<p>1. menyusun program dan kegiatan Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar, yang dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. b. <i>update</i> rencana tata bangunan dan lingkungan di area nominasi Warisan Dunia; dan c. menyusun ketentuan pembangunan pada sekitar Panggung Krapyak. <p>2. memastikan prioritas program dan kegiatan penyelesaian tekanan masyarakat sekitar masuk dalam rencana penganggaran daerah;</p> <p>3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p>	<p>4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan;</p> <p>5. membuat laporan kerja terkait tugas penyelesaian tekanan masyarakat sekitar; dan</p> <p>6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Kepolisian Sektor Sewon</p> <p>9. Komandan Rayon Militer Sewon</p> <p>10. Panewu Sewon</p> <p>11. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Lurah Panggunharjo</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH